

# **TINDAKAN TABRAKAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA SEBAGAI *DOLUS EVENTUALIS***

**Wulan Sarie Nugroho**

Hukum Pidana/Illu Hukum

Pembimbing:

- 1) Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
- 2) Michelle Kristina, S.H., M.Kn.

## **ABSTRAK**

Lalu lintas merupakan aktivitas hilir mudik yang dilakukan banyak orang, yang diatur dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan adanya jasa transportasi karena hal ini dibutuhkan oleh masyarakat agar aman, selamat, tertib, dan lancar. Agar tujuan tersebut dapat terwujud Pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa orang lain. Contohnya yakni Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ciamis dimana K yang mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa orang lain hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Penelitian ini menyoroti permasalahan mengenai apakah *dolus eventualis* dapat dikenakan terhadap K yang menabrak pengendara lain hingga meninggal dunia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah membuat terang sejauh mana *dolus eventualis* dapat diterapkan terhadap pengemudi yang menabrak orang lain hingga meninggal dunia. Untuk mengungkapkan isu ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang merujuk pada hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *dolus eventualis* dapat dikenakan terhadap K yang menabrak orang lain hingga meninggal dunia dan bahwa perbuatan K dapat dikenakan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Kata Kunci:** *Dolus eventualis, Menabrak Pengendara Lain, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

**ACTIONS OF COLLISION THAT RESULT IN THE DEATH OF OTHER  
PEOPLE AS DOLUS EVENTUALIS**

**Wulan Sarie Nugroho**  
*Criminal Law/Law*

*Contributor:*

- 1) Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
- 2) Michelle Kristina, S.H., M.Kn.

*ABSTRACT*

*Traffic is the back-and-forth movement of numerous people that is managed by the traffic and road transportation system in order to offer transportation services that are expected by the community to be safe, comfortable, orderly, and seamless. The Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which prohibits operating a motor vehicle in a manner or condition that puts the lives of people in danger, is intended to achieve this goal through regulating road traffic and transportation. In Ciamis District Court Decision Number 74/Pid.Sus/2022/PN, K was sentenced to death for recklessly operating a motor vehicle, putting other people's lives in danger. This study raises the question of whether dolus eventualis can be applied to K, who impacts another rider fatally, and tries to define the parameters of dolus eventualis' relevance to motorists who cause fatal accidents. This issue is demonstrated using legal normative research methods that make use of pertinent positive laws. The results of this analysis show that if K strikes someone to death, dolus eventualis may be used, and K's actions may be subject to punishment under Article 311 paragraph 5 of Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation.*

***Keywords: Legal Excuse, hit another rider, Road Traffic and Transportation.***